



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Guru SMA) bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2012, di Pekkae Km.1, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW-01/160/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 03 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Pekkae (Barru) dan di perumahan SD Cilellang serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a) Tergugat mempunyai sifat tempramen,
- b) Tergugat selalu mengancam akan memukul Penggugat,
- c) Tergugat sering berkata kasar, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012, Pemohon meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke BRI Barru tapi Tergugat tidak memberi izin yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mencekik perut Penggugat hingga Penggugat sesak napas padahal Tergugat mengetahui kalau Penggugat habis operasi, bahkan setelah itu Tergugat mengancam lagi akan membenturkan kepala Penggugat di tembok, dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan keesokan harinya Tergugat meninggalkan juga perumahan SD Cilellang ke rumah orang tua Tergugat di Alappang (Barru).

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai sekarang (5 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan persyaratan untuk melakukan perceraian berupa Surat Izin Cerai No : 420/278/DP.TU/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Barru tertanggal 23 Maret 2013, maka secara administrasi pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 di Pekkae kilometer 1 Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK 21.15.04/PW-01/160/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru bertanggal 3 April 2013

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun bahkan Penggugat sulit diajak bicara dan selalu menghindar sepertinya dia bingung dan selalu pusing kepalanya padahal sebelum menikah Penggugat baik sekali malah Penggugat dengan Tergugat yang memutuskan uang naik sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah tiga gram cincin emas namun sewaktu keluarga Tergugat datang melamar ternyata keluarga Penggugat minta Rp 30.500.000,00 (tiga puluh Juta lima ratus ribu rupiah) ditambah cincin emas 5 gram, Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa kesepakatan kita berubah? Penggugat mengatakan ikuti saja permintaan mereka dan ambil saja uang di Bank nanti kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua (Penggugat dan Tergugat) menanggung resikonya, akhirnya Tergugat dan keluarga sepakat menerima permintaan mereka.

3. a. Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan mempunyai sifat tempramen, padahal sebaliknya Penggugatlah yang demikian, karena sesaat setelah Tergugat dengan Penggugat menikah dilanjutkan dengan acara mappasikarawa, Penggugat mara-marah sambil menangkis tangannya pak imam kemudian Penggugat lari, Tergugat bertanya dalam hati kenapa Penggugat (istriku) seperti ini padahal sebelum menikah Penggugat baik sekali terhadap Tergugat.

b. Tidak benar Tergugat dikatakan selalu mengancam padahal sebaliknya Penggugatlah demikian dan selalu mengatakan kenapa Penggugat dipilih untuk dinikahi (Tergugat salah pilih) bagaimana kalau Penggugat kasi beristri Tergugat dengan teman Penggugat yang namanya XXX, dia tetangga kamar Penggugat atau dengan yang lain nanti Penggugat kembalikan semua uang Tergugat sebanyak Rp 60.000.000,00 dan kalau perlu Penggugat kembalikan semua biaya-biaya Tergugat biar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat jawab siapa saksinya Penggugat mengatakan Lillahi Taala kemudian Penggugat menunjuk ke atas (Allah).

c. Tidak benar Tergugat dikatakan selalu berkata kasar padahal malah sebaliknya Penggugat seperti itu kalau diajak bicara Penggugat tidak pernah bicara baik-baik, Penggugat bicara terus tidak ada titik komanya dan selalu berkata nanti Penggugat kasi beristri Tergugat dan akan mengembalikan semua biaya-biaya yang dikeluarkan/uang Tergugat atau nanti Penggugat carikan istri dan menanggung juga semua biaya pernikahan, Tergugat menanggapi hal tersebut sebagai canda/main-main ternyata Penggugat memang punya niat dari awal.

4. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Nopember 2013 Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk pergi ke BRI Barru, Tergugat mencekik perut Peggugat demikian pula dengan mengancam akan membenturkan kepala Penggugat ke tembok; akan tetapi justru sebaliknya karena pada waktu itu Tergugat baru pulang dari tempat mengajar yang seharusnya Penggugat sebagai istri menyambut baik Tergugat sebagai suami dengan menyiapkan makanan, namun Penggugat sudah bersiap-siap keluar rumah dan ketika Tergugat bertanya mau kemana, Penggugat tidak mau bicara dengan Tergugat sehingga Tergugat memeluk Pengugat dari belakang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangkunya dan pada saat itulah Penggugat menangis dan merontak-rontak dengan menginjak-injak kaki Tergugat sambil berkata Penggugat mau ke BRI, beberapa saat kemudian Tergugat keluar dari kamar karena mengira Penggugat sudah tenang, namun tiba-tiba Penggugat melempar Tergugat dengan pisau disusul dengan palu-palu, untung Tergugat cepat menghindari sehingga tidak kena, setelah kejadian tersebut ketika Tergugat merasa Penggugat sudah tenang akhirnya tidur sama-sama lagi, Tergugat pikir dia sudah berubah pikiran untuk baik seperti sebelum kami menikah ternyata di pikiran Penggugat lain.

5. Bahwa benar Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat karena waktu tergugat pulang dari sekolah/mengajar, Penggugat tidak ada di perumahan SDI Cilellang Mallusetasi tetapi Tergugat tetap menunggu kedatangannya karena tidak ada juga informasi dari Penggugat, Tergugat hubungi handphon Penggugat tapi tidak ada jawaban nanti malam sekita pukul 07.00 malam baru ada telepon dari Penggugat memanggil Tergugat bersama keluarga ke rumah Penggugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat kalau berani, sehingga Tergugat menuruti keinginan Penggugat menemuinya bersama kakak dan adik Tergugat, dan berharap agar bisa terjalin hubungan/silaturahmi yang baik, namun ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat, lama kemudian baru Penggugat keluar menemui Tergugat sambil berkata oh kamu datang, Tergugatpun menjawab iya, Tergugat mau ikut di rukyah dimana Penggugat mau dirukyah, Penggugat jawab mau dirukyah di Pangkep tapi dengan syarat, sakit atau tidak sakit Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat, kakak Tergugat bilang "kenapa ada kata cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah dan saya rasa Penggugat juga tau itu", Penggugat berkata lagi bahwa dia tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat, kakak Tergugat bilang apa alasannya kalau masalahnya tidak terlalu fatal dan masih bisa diperbaiki, perbaiki saja karena perlakuan Penggugat yang seperti ini membuat keluarga Tergugat merasa tertipu, karena sebelumnya Penggugat baik, Penggugat menjawab dan menantang kakak Tergugat, Penggugat mengatakan kepada kakak Tergugat jadi apa maumu apakah uangnya mau dikembalikan? Kakak Tergugat menjawab sebenarnya kedatangan dan maksud kami tidak seperti apa yang Penggugat pikirkan namun karena merasa terhina sepertinya keluarga Tergugat dipandang enteng dan merasa diremehkan maka kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerima tawaran Penggugat dan harus dipenuhi kalau tidak maka kakak Tergugat akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa terhina oleh Penggugat.

Dan Penggugat mengutarakan masalahnya sama kakak Tergugat antara lain seperti apa yang diutarakan di atas, sekalipun kakak Tergugat pernah membaca SMS Peggugat yang dikirim kepada Tergugat sebelum kejadian yang diutarakan diatas, isi SMS tersebut antara lain mengatakan bahwa Tergugat tidak usah datang tiap hari di Cilellang Mallusetasi, satu kali satu minggu saja, kalau Tergugat langgar peraturan itu Penggugat tidak tanggung-tanggung minta permohonan cerai di Pengadilan Agama kalau perlu Penggugat ambil pengacara, tapi keluarga Tergugat menganggap dia cuma main-main.

Kemudian Penggugat melanjutkan lagi pembicaraannya bahwa Penggugat mau mengembalikan uang Tergugat karena Pengugat tetap ngotot untuk diceraikan, sehingga kakak Penggugat marah dan maengatakan "Tau jangen" (orang gila) sambil menyuruh Tergugat bersabar menghadapi Penggugat karena sepertinnya Penggugat sakit dan berusaha saja carikan obat.

Sebelum kejadian diatas, memang Penggugat selalu berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat belum mau punya anak sebelum sembuh betul operasinya, padahal operasinya sudah lama sekitar dua (2) tahun lebih yang lalu dan Tergugat merasa itu bukan alasan, karena pada satu malam tiba-tiba Penggugat menarik tangan Tergugat untuk dicium pipinya sambil memperlihatkan vaginanya kepada Tergugat ternyata di vagina tersebut ada yang keluar berwarna merah seperti kelereng, Tergugat mengira Penggugat haid ternyata tidak, memang selama ini agak bau anyir dan Tergugat bertanya-tanya dalam hati bahwa bukankah ini yang menjadi alasan sehingga Penggugat minder atau tidak percaya diri untuk menjadi istri yang bisa melayani suami dan selalu minta cerai tanpa alasan dan malah selalu mencari-cari alasan agar Penggugat dan Tergugat bisa cerai akan tetapi Tergugat tidak peduli semua itu karena Tergugat masih menyukai Penggugat dan berharap agar bisa berubah.

6. Bahwa benar Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena kalau Tergugat ke rumah Penggugat di Pekkae Penggugat tidak mau membuka pintu jadi kakak atau ipar Penggugat yang biasa membukakan pintu karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lari bersembunyi dan mengunci pintunya atau Penggugat tinggalkan rumahnya.

7. Bahwa Semua yang dilaporkan Penggugat itu tidak benar karena sejak hari pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, kami tidak pernah bahagia, tidak pernah makan sama-sama, tidak pernah dibuatkan air panas/teh, tidak pernah dicucikan pakaian Tergugat, bicara saja susah serta selama sudah menikah Tergugat tidak pernah melihat Penggugat ketawa dan sepertinya selalu bingung dan pusing kepalanya seakan-akan pernikahan ini jadi beban bagi Penggugat, sehingga Tergugat berpikir bahwa apakah Tergugat cuma dijadikan sebagai alat untuk merubah status Penggugat dan akhirnya Tergugat dijadikan sebagai kambing hitam/korbannya.

Sebagai kesimpulan :

- a. Sebelum kejadian di atas Penggugat selalu berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat belum mau punya anak sebelum sembuh betul operasinya, padahal operasinya sudah sekitar dua (2) tahun lebih yang lalu dan Tergugat merasa itu bukan alasan.
- b. Pada suatu malam tiba-tiba Penggugat menarik tangan Tergugat untuk dicium pipinya sambil memperlihatkan vaginanya kepada Tergugat ternyata di vagina tersebut ada yang keluar berwarna merah seperti kelereng dan selama ini agak bau anyir, sehingga Tergugat merasa bahwa bukankah ini yang menjadi alasan sehingga Penggugat minder atau tidak percaya diri menjadi istri yang bisa melayani suami dan selalu minta cerai tanpa alasan dan malah selalu mencari-cari alasan agar Penggugat dan Tergugat bisa cerai akan tetapi Tergugat tidak peduli semua itu karena Tergugat masih menyukainya dan berharap agar Penggugat bisa berubah.
- c. Tergugat merasa tertipu dan dipermainkan oleh Penggugat karena sepertinya Penggugat cuma mau merubah statusnya/menutupi dirinya sebagai gadis tua sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat dan setelah tercapai maksudnya Penggugat minta cerai dengan alasan yang tidak masuk akal.
- d. Penggugat mau menikah tapi tidak mau jadi istri
- e. Kalau memang sudah tidak ada jalan untuk baik atau Penggugat mau minta cerai, Tergugat bisa terima dengan syarat al :
 - Penggugat harus memenuhi janjinya yaitu mengembalikan uang dan perhiasan berupa cincin emas 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat akan melaporkan perbuatannya/sepak terjannya kepada Tergugat yaitu antara lain Penggugat melemparkan kepada Tergugat pisau dan palu-palu sehingga Tergugat merasa terancam mau dibunuh.
- f. Penggugat berjanji akan mengembalikan kepada Tergugat semua biaya-biaya yang dipakai dalam rangka pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sebagai saksinya Penggugat bersumpah dan berkata "Lillahi Taala" kemudian menunjuk ke atas (Allah) dan mengulanginya di depan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.
- Bahwa masalah kesepakatan sebagai mana pada jawaban poin kedua, tidak pernah ada, Penggugat hanya katakan ikuti saja kemauan sepupu Penggugat.
- Bahwa betul waktu "Mappasikarawa" (sentuhan pertama Tergugat kepada Penggugat) Penggugat tangkis tangan pak Imam karena menurut pesan orang tua tidak boleh dipegang dahi.
- Bahwa benar Penggugat juga mengatakan kalau Tergugat salah memilih istri tetapi saya tidak pernah mengatakan mau menikahkan dengan Nurida.
- Bahwa jawaban Tergugat pada point keempat 90 persen tidak benar, yang benar pada pukul 15.30 sore Tergugat pulang, pada saat itu Penggugat duduk di tempat tidur menerima telpon dari sepupu yang mau meminjam uang sebesar satu juta rupiah kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat mau ke BRI Barru tetapi Tergugat melarang dengan alasan Tergugat baru datang kemudian Tergugat mencekik perut Penggugat (bukan memeluk) sambil mengancam akan membenturkan kepala Penggugat di tembok.
- Bahwa Pada poin kelima 80 % tidak benar, karena keesokan harinya setelah kejadian tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh kepada Tergugat supaya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah ini karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak datang nanti Penggugat ancam baru datang itupun sendiri nanti terakhir baru Tergugat datang bersama kakak dan adiknya kemudian menuduh Penggugat sebagai penipu, sehingga Penggugat katakan kalau penipu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada untungnya sedangkan Penggugat tidak untung apa-apa disamping itu Penggugat sama sekali tidak pernah memperlihatkan vagina Penggugat kepada Tergugat.

- Bahwa benar, Penggugat memang tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai niat untuk menjadikan Tergugat sebagai kambing hitam/korban.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Tergugat yang menghendaki perceraian dan pernah berjanji akan mengembalikan semua biaya yang dipakai oleh Penggugat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus memenuhi janjinya mengembalikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan cincin emas seberat 5 gram.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa kalau Penggugat meminta dikembalikan uangnya yang dipakai dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat juga meminta agar Penggugat mengembalikan keperawanan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW-01/160/2013, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ipar saya sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi mengenal bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan di Perumahan sekolah di Cilellang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Pekkae dan di Cilellang pada awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering mengancam akan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah kejadian tanggal 8 Nopember 2012, Tergugat datang ke rumah dan mengatakan kemarin itu Tergugat cuma mengancam akan membenturkan kepala Penggugat ke tembok.
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012, Pemohon meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke BRI tapi Tergugat melarangnya bahkan waktu itu Tergugat mencekik perut Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tapi saksi mendengarnya lewat telpon karena Penggugat menelpon saksi dan disitu terdengar secara jelas Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, yang pertama waktu hari kelima perkawinan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat ingin berhubungan suami istri tetapi Penggugat mengatakan kalau dia masih haid yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hal itu terdengar dengan jelas karena saksi berada didepan kamar Penggugat dan Tergugat, yang kedua yaitu pada tanggal 8 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi kemudian yang ketiga yaitu waktu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat meminta agar dikembalikan uangnya terus Penggugat bilan kembalikan juga keperawananku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai sekarang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan keesokan harinya Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Alappang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga tapi saksi kenal namanya **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan di perumahan sekolah di Cilellang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Pekkae dan di Cilellang pada awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering mengancam akan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Penggugat menelpon saksi kalau Tergugat mencekik perutnya dan setelah Penggugat kembali ke Pekkae Penggugat memperlihatkan perutnya dan memang masih ada bekas memar kelihatan pada perut Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012.
- Bahwa satu hari setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, masing- masing meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat an Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan dua kali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah mereka tetapi tidak berhasil malahan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu: **SAKSI I**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah ipar saksi namanya **PENGGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan di perumahan sekolah di Cilellang.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan, belum dikaruniai anak.
- Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama tinggal di Pekkae dan di Cilellang pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak mau mempunyai anak dengan alasan dia habis dioperasi bahkan saksi pernah membaca SMS dari Penggugat yang isinya mengatakan kalau Tergugat disuruh datang menemui Penggugat hanya satu kali satu minggu dan kalau dilanggar, Penggugat akan meminta cerai.
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2012 Penggugat meminta izin ke BRI tapi Tergugat bilang sudah malam sehingga Penggugat marah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat waktu itu saksi bersama Tergugat datang baik-baik ke rumah orang tua Penggugat tapi setelah sampai disana Penggugat marah terus saksi bilang kami merasa tertipu karena sebelum menikah Penggugat baik tidak seperti ini kemudian Penggugat bilang jadi apa maumu, mauko dikembalikan uangmu sehingga dengan kata-kata Penggugat tersebut kami sepakat kalau Penggugat tidak mengembalikan uang Tergugat kami akan melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penggugat pernah melempar Tergugat dengan pisau dan palu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012.
- Bahwa setelah kejadian tanggal 8 Nopember 2012, keesokan harinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan keesokan harinya Tergugat juga meninggalkan perumahan SD Cilellang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Alappang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tapi Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit terlaksana.

Saksi kedua: **SAKSI II**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar dan teman mengajar saksi namanya **PENGGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan di perumahan sekolah di Cilellang.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama tinggal di Pekkae dan di Cilellang pada awalnya harmonis, akan tetapi tidak sekarang sudah tidak harmonis.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah curhat sama saksi katanya Penggugat mau bercerai dengan Tergugat terus saksi bilang Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sakit, kemudian Penggugat bilang saya tidak sakit, jadi saksi memberi solusi supaya Penggugat dirukyt saja dan bila terbukti Penggugat tidak sakit nanti saksi suruh Tergugat mundur secara baik-baik.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu saksi dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukiyah Penggugat disitu Penggugat marah dan tidak mau dirukiyah.
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tanggal 8 Nopember 2012, keesokan harinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pekkae dan keesokan harinya Tergugat juga meninggalkan perumahan SD Cilellang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Alappang.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam hal ini Penggugat rekonsvensi telah mengajukan pula satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil rekonsvensi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI III, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada saksi sewaktu saksi datang di rumah orang tua Tergugat untuk mengusahakan agar mereka kembali rukun, namun Tergugat hanya berkata bahwa apa maumu, maukah dikembalikan uangmu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai Guru SMA Kabupaten Barru telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator hakim Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. menyatakan mediasi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, karena Tergugat mempunyai sifat tempramen, selalu mengancam akan memukul Penggugat dan sering berkata kasar, sehingga pada tanggal 8 Nopember 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebahagian, meskipun terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibantah dan menyatakan bahwa Tergugat tetap mencintai dan menyayangi Penggugat, namun ketika Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah orang tuanya tidak mau bertemu dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah ketidak harmonisan tersebut sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat (P), ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, demikian pula Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**; baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga sekitar satu bulan, namun sejak 8 Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih lima bulan, karena Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya tanpa saling memedulikan dan tidak dapat dirukunkan lagi meskipun saksi-saksi tersebut telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut telah terungkap fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga hanya sekitar satu bulan, namun tidak dikaruniai anak dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 8 Nopember 2012 akan tetapi keempat saksi tersebut telah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan pada saat itulah saksi-saksi tersebut melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun semua saksi tersebut tidak ada yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 8 Nopember 2012, akan tetapi dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dikehendaki oleh mereka dan berlangsung selama lebih lima bulan tanpa saling memedulikan, dimana usia rumah tangga mereka masih baru yaitu belum cukup satu bulan yang seharusnya masih suasana Pengantin baru, namun justru sebaliknya, pada saat saksi mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil bahkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat penyebabnya siapa yang melakukan kesalahan namun akibatnya perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau suami dengan istri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih mengharapkan untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, sehingga rumah tangga yang demikian tidak layak untuk dipertahankan, karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, bahkan dapat menimbulkan mudahrat bagi kedua belah pihak sebagai suami istri, dimana tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, untuk itu Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sesuai janjinya berupa :

- Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan sebuah cincin emas seberat 5 gram, yang dipakai pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan tersebut karena selama ini Tergugat telah berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai Penggugat dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah membantah dan tidak bersedia mengembalikan jika Penggugat juga tidak mengembalikan keperawanan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam masalah ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa apa maumu apakah mau dikembalikan uangmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi yang menuntut agar Tergugat memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sebuah cincin emas seberat 5 gram, dimana tuntutan tersebut dibantah secara tegas (*expressis verbis*) oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat walaupun berdasarkan pengetahuan langsung namun karena kesaksiannya berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, oleh karena itu keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg., bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan patut serta beralasan bila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat rekonsensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam

Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam

Konvensi

dan

Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai ketua majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Uten Tahir, S.HI., M.H

Abdiul Hizam Monoarfa, S.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)